

PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEAMANAN PBB MENGHADAPI
KONFLIK BERSENJATA YANG DILAKUKAN KELOMPOK ISIS

(Studi Tentang Kebijakan Dewan Keamanan PBB dan Penerapan Aturan Hukum
Internasional Dalam Kasus ISIS)

NASKAH PUBLIKASI



Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Rihdo Fahri Dirgantara Gaib

20140610198

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEAMANAN PBB MENGHADAPI
KONFLIK BERSENJATA YANG DILAKUKAN KELOMPOK ISIS

“Studi Tentang Kebijakan Dewan Keamanan PBB dan Penerapan Aturan Hukum
Internasional Dalam Kasus ISIS”

Disusun Oleh:

Nama: Rihdo Fahri Dirgantara Gaib

NIM: 20140610198

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 26 Juli 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing


Dr. Muhammad Nur Islami, S.H., M.Hum

NIP. 196110031987021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702152028

**LEGAL ENFORCEMENT BY THE UNITED SECURITY COUNCIL
FACING ARMED CONFLICT DONE BY ISIS GROUPS**

*"Study of the UN Security Council Policy and Application of International Laws
in the Case of ISIS"*

ABSTARCT

ISIS ((Islamic State of Iraq and Syria) is declared by a group of people who unilaterally claim to be Islamic Caliphates globally in a way that is far from Islamic teachings. The ISIS group uses methods that promote violence, intolerance, and uncivilized behavior, breaking the law. international and international conventions on human rights and world peace This study analyzes the role of the United Nations in particular the UN Security Council as Peacekeeper in handling extremist groups which are considered to have a negative impact on world peace.

This Normative Research involves a literature study of the ISIS group and the role of the UN Security Council and what sanctions can be imposed on the ISIS group by using legislation

The results of this study indicate the fulfillment of the elements of human rights violations committed by the ISIS group which should have been handled by the UN Security Council, but until now there has not been one concrete treatment carried out by the United Nations.

Keywords: Islamic State of Iraq and Syria, UN Security Council, Human Rights.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan tanggung jawab PBB membentuk suatu badan khusus yang diberikan wewenang dalam memelihara perdamaian dunia, PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan (United Nation Security Council) sebagai salah satu dari enam badan utama dengan segala perangkat istimewa dalam menjalankan tugas memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Dalam perkembangannya banyak yang melihat DK PBB adalah organ yang sangat *powerfull* menyangkut peristiwa penting masyarakat internasional.

Fungsi-fungsi PBB sebagai organisasi internasional. Mengingat fungsi dan wewenangnya (*competence*) yang beraneka ragam itu, maka, PBB tidak dapat di pandang hanya sebagai “subyek hukum internasional” atau “lembaga hukum” (*legal institution*) belaka, tetapi harus dilihat sebagai suatu “lembaga politik” (*political institution*) yang sangat dinamis dan berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional.

Salah satu lembaga yang berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap

anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan perdamaian

Namun, beragam konflik-konflik internasional masih tetap mewarnai kehidupan internasional, berbagai macam agresi militer masih dilancarkan. Yang terbaru namun sangat menyita perhatian dunia adalah fenomena kelompok ISIS, klaim terhadap otoritas menyebabkan pecahnya konflik yang melibatkan suatu organisasi militer yang menginginkan berdirinya suatu negara dibawah kekuasaan entitas ini dan menerapkan hukum-hukum yang ditetapkan oleh mereka sebagai tonggak peradaban Islam, walaupun dalam pandangan penulis tidak setuju dengan slogan-slogan Islam yang diteriakkan ISIS.

Sebagai *Peacekeeper* dewan keamanan PBB diberikan kewenangan yang sangat luas untuk melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan tiga kondisi berikut yaitu:

- a) Ancaman terhadap perdamaian dunia
- b) Pelanggaran terhadap perdamaian dunia
- c) Adanya tindakan agresi dari suatu negara ke negara lainnya

Dalam menyikapi tiga kondisi tersebut PBB berhak mengambil keputusan yang telah ditentukan sebagai kewenangan dewan keamanan PBB.

Selanjutnya setelah melihat seluruh kewenangan yang tercantum dalam piagam PBB, kewenangan dewan keamanan PBB dapat dijelaskan dalam tiga bagian yaitu:

- a) Tindakan non-militer. Dewan keamanan PBB memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang sifatnya non-militer dimana dalam kewenangan ini dewan keamanan PBB menggunakan tindakan diluar penggunaan angkatan bersenjata untuk mengefektifkan putusannya. Beberapa tindakan tersebut dapat berupa menginterupsi hubungan ekonomi, atau sarana komunikasi baik jalur kereta api, laut, udara, hubungan radio, pos atau telegram bahkan dimungkinkan dilakukan pemutusan hubungan diplomatik. Metode ini dikenal sebagai tindakan awal sesuai dengan kondisi lapangan.
- b) Tindakan militer. Tindakan ini dilakukan jika menunjukkan kemajuan yang tidak signifikan atau bahkan tidak ada kemajuan sama sekali. Hal ini mencakup segala macam tindakan represif menggunakan angkatan bersenjata udara, laut, dan darat. Akan tetapi tindakan militer ini hanya dapat dilakukan setelah adanya nasihat dari kepala staf negara anggota tetap dewan keamanan PBB (pasal 45-47 piagam)
- c) *Peacekeeping Operation*. Tindakan ini merupakan tindakan perang dingin akibat ketidakmampuan dewan keamanan menggunakan kekuatan militer sebagai akibat tidak adanya kesepakatan dari lima negara anggota tetap PBB. *Peacekeeping Operation* ini digelar dengan maksud untuk

memisahkan pihak yang bertikai agar nanti tidak muncul kembali permusuhan, namun sifatnya berbeda dengan penggunaan sistem militer.¹

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normatif, yang pengumpulan bahan hukumnya dengan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang terkumpul akan diolah dengan metode deskriptif. Tempat pengambilan bahan hukum untuk melengkapi penelitian adalah Perpustakaan UMY, dan sumber dari media Internet (e-library).

C. Hasil Penelitian

Sebagai *Peacekeeper* dewan keamanan PBB diberikan kewenangan yang sangat luas untuk melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan tiga kondisi berikut yaitu:

- d) Ancaman terhadap perdamaian dunia
- e) Pelanggaran terhadap perdamaian dunia
- f) Adanya tindakan agresi dari suatu negara ke negara lainnya

Dalam menyikapi tiga kondisi tersebut PBB berhak mengambil keputusan yang telah ditentukan sebagai kewenangan dewan keamanan PBB.

Selanjutnya setelah melihat seluruh kewenangan yang tercantum dalam piagam PBB, kewenangan dewan keamanan PBB dapat dijelaskan dalam tiga bagian yaitu:

¹ Ali Muhtar, dalam jurnal PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM KONFLIK ISRAEL PALESTINA <http://digilib.uin-suka.ac.id/4256/> diakses pada 13 april 2018

- d) Tindakan non-militer. Dewan keamanan PBB memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang sifatnya non-militer dimana dalam kewenangan ini dewan keamanan PBB menggunakan tindakan diluar penggunaan angkatan bersenjata untuk mengefektifkan putusannya. Beberapa tindakan tersebut dapat berupa menginterupsi hubungan ekonomi, atau sarana komunikasi baik jalur kereta api, laut, udara, hubungan radio, pos atau telegram bahkan dimungkinkan dilakukan pemutusan hubungan diplomatik. Metode ini dikenal sebagai tindakan awal sesuai dengan kondisi lapangan.
- e) Tindakan militer. Tindakan ini dilakukan jika menunjukkan kemajuan yang tidak signifikan atau bahkan tidak ada kemajuan sama sekali. Hal ini mencakup segala macam tindakan represif menggunakan angkatan bersenjata udara, laut, dan darat. Akan tetapi tindakan militer ini hanya dapat dilakukan setelah adanya nasihat dari kepala staf negara anggota tetap dewan keamanan PBB (pasal 45-47 piagam)
- f) *Peacekeeping Operation*. Tindakan ini merupakan tindakan perang dingin akibat ketidakmampuan dewan keamanan menggunakan kekuatan militer sebagai akibat tidak adanya kesepakatan dari lima negara anggota tetap PBB. *Peacekeeping Operation* ini digelar dengan maksud untuk

memisahkan pihak yang bertikai agar nanti tidak muncul kembali permusuhan, namun sifatnya berbeda dengan penggunaan sistem militer.²

Kewenangan istimewa selanjutnya yang dapat dilakukan oleh PBB untuk menangani ISIS ialah intervensi. Dalam dokumen-dokumen internasional, intervensi dapat ditemukan pada pasal 2 ayat 7 dan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, pasal ini mengandung muatan yang mengisyaratkan bahwa PBB dilarang untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara kecuali dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan dunia menurut Bab VII piagam. Sehingga dengan mengatasnamakan kepentingan perdamaian dan keamanan dunia dewan keamanan PBB dapat menggerakkan intervensi yang sifatnya militer bagi suatu konflik yang dianggap dapat mengguncang stabilitas perdamaian dunia. Untuk memperkuat argumen ini, ada alasan yang cukup rasional bahwa hanya dewan keamanan saja yang mempunyai kemampuan untuk bertindak sehingga dapat bertindak dan juga menimbulkan akibat hukum.

Terlepas dari upaya positif dewan keamanan PBB menyelidiki kekejaman yang dilakukan kelompok ISIS di irak dan suriah dan membawa ISIS ke muka pengadilan akan sulit diwujudkan karena faktor dugaan keterlibatan Amerika dalam pembentukan ISIS.

² Ali Muhtar, dalam jurnal PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM KONFLIK ISRAEL PALESTINA <http://digilib.uin-suka.ac.id/4256/> diakses pada 13 april 2018

KESIMPULAN

1. sesuai dengan Piagam PBB, Dewan keamanan PBB telah memutuskan untuk menyelidiki pembantaian dan kekejaman yang dilakukan kelompok teroris ISIS di Irak dan Suriah. Fokus penyelidikan adalah pembantaian dan kekejaman terhadap kemanusiaan yang dilakukan gerombolan teroris itu. Dewan keamanan PBB wajib menyampaikan laporan rutin tahunan dan bila perlu kepada Majelis Umum PBB untuk dipertimbangkan.

Resolusi Dewan Keamanan PBB kepada anggota-anggota PBB untuk menekan perekrutan anggota ISIS, sumber dana dan persenjataan teroris, melarang warga negara anggota PBB bergabung dengan ISIS. Membentuk koalisi anti ISIS bersama negara-negara Arab.

Sebagai organisasi internasional yang berkewajiban menjaga keamanan dan perdamaian dunia, PBB tidak cukup hanya menyampaikan kecaman terhadap kelompok teroris itu dan negara yang mendukung persenjataannya. Dengan menggunakan wewenangnya sebagai organisasi terbesar yang menaungi bangsa-bangsa dunia, PBB tentu bisa mencegah berlanjutnya kejahatan yang dilakukan kelompok teroris semacam ISIS yang semakin merajalela. PBB seharusnya sudah dapat menjalankan ketentuan pasal 42 bab 7 Piagam PBB yaitu dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afred Suci, *Konspirasi Dunia paling gila & mencengangkan, cetakan ke-7*, (Jakarta: WahyuMedia, 2014)

Wagiman, Wahyu. 2005. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. Bahan Bacaan kursus HAM untuk Pengacara, *Elsam*: Jakarta

Conway W. Henderson, *International Relations: Terrorism, Conflict and Cooperation at the Turn of 21st Century*, New York, 1998, hlm 153-154

Haryomataram. 1988. *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Jakarta: Bumi Nusantara Jaya, Jakarta.

Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 1986.

Sefriani, peran hukum internasional: dalam hubungan internasional kontemporer, raja grafindo persada, jakarta, 2016.

Islami, Muhammad Nur. *Konspirasi Barat Menghancurkan Islam*. Cetakan 1 (Yogyakarta, Pustaka pelajar)

Jurnal:

Kadarudin, dalam Jurnal “MENILAI KINERJA DEWAN KEAMANAN PBB
DALAM KASUS KEJAHATAN GENOSIDA WARGA MINORITAS YAZIDI
OLEH TENTARA ISIS”
<http://www.ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/429> diakses pada 25
oktober 2017

Fanny adita, dalam jurnal PERAN PBB DALAM MENANGGULANGI VIOLENCE
AGAINST WOMEN (VAW) OLEH KELOMPOK EKSTRIMIS ISIS DI NEGARA
KONFLIK SURIAH <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15172>
diakses pada 25 oktober 2017

Danial, dalam jurnal PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PROSES
PENYELESAIAN KONFLIK INTERNASIONAL_
journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/download/39/28 diakses pada 25 oktober
2017

Mulyana Kusumah, dalam jurnal “Terorisme dalam perspektif politik dan Hukum”
[https://www.neliti.com/publications/4223/terorisme-dalam-perspektif-politik-
dan-hukum](https://www.neliti.com/publications/4223/terorisme-dalam-perspektif-politik-dan-hukum) diakses pada 26 oktober 2017

Kusniati, dalam jurnal “sejarah perlindungan hak asasi manusia dalam kaitannya
dengan konsepsi negara hukum”
<https://www.online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/537>
diakses pada 9 agustus 2018

Adwani, dalam jurnal Perlindungan Terhadap Orang-orang dalam Daerah Konflik
Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.109> diakses pada 10 agustus 2018

<http://repository.umy.ac.id/> PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL diakses pada 25 oktober 2017

Yowanda, dalam jurnal PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA TERHADAP KELOMPOK TERORIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITERINTERNASIONAL

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2770/2322> Vol. 7 No. 3 diakses pada 26 oktober 2017, hlm 80-82

Arifuddin Ali, dalam jurnal PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA.

<https://arifuddinali.wordpress.com/2014/05/31/piagam-perserikatan-bangsa-bangsa/> diakses pada 26 oktober 2017

Andreas, Dalam jurnal PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM KONFLIK INTERNASIONAL

<http://studylibid.com/doc/632020/skripsi-peran-dewan-keamanan-pbb-dalam-konflik-internasional> diakses pada 30 oktober 2017

Dhanu, dalam jurnal PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENANGANI KASUS NUKLIK IRAN. <http://repository.uajy.ac.id/5902/2/JURNAL.pdf> diakses pada 30 oktober 2017

Ali Muhtar, dalam jurnal PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM KONFLIK ISRAEL PALESTINA <http://digilib.uin-suka.ac.id/4256/> diakses pada 13 april 2018